



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA APBD UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN SELAIN YANG DITANGGUNG JAMKESMAS DARI DANA APBN

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 45 serta Pasal 133 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pencairan Bantuan Sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan pertanggungjawaban perlu diatur prosedur dan tata cara pencairannya;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial dari Dana APBD untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin selain yang ditanggung Jamkesmas dari Dana APBN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 125/ MENKES/ SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA APBD UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN SELAIN YANG DITANGGUNG JAMKESMAS DARI DANA APBN**

Pasal 1

- (1). Masyarakat miskin Kabupaten Kediri yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 788.45/144/418.12/2008 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Sasaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Kediri Tahun 2008 dapat diberikan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan yang dibiayai dari Dana APBD melalui kode rekening Bantuan Sosial.
- (2). Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah masyarakat yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Desa.
- (3). Verifikasi yang dilaksanakan Tim Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada indikator Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB) dengan nilai skor 2,2 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Puskesmas serta direkomendasi oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 2

(1). Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditanggung APBD meliputi :

a. Untuk Pelayanan Kesehatan

1. rawat jalan dan rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pare dan/atau Rumah Sakit yang sudah mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Pare untuk kasus tertentu yang tidak dapat ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Pare sesuai standar pelayanan Jamkesmas tidak termasuk Haemo Dialisa.
2. pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas dan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap serta pertolongan persalinan yang dilayani oleh Bidan Desa.
3. penanggulangan balita gizi buruk dan ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) yang membutuhkan penanganan secara khusus.
4. biaya transportasi rujukan dari Puskesmas ke RSUD Pare dan dari RSUD Pare ke Rumah Sakit rujukan serta biaya pemulangan pasien / jenazah dari Rumah Sakit ke rumah penderita.
5. biaya obat-obatan dan alat kesehatan khusus yang bersifat life saving.

b. Bantuan Penunjang Kesehatan

1. Bantuan Pembelian alat bantu panunjang Kesehatan
2. Bantuan Keuangan kepada keluarga miskin yang mempunyai masalah Kesehatan.

Pasal 3

Prosedur dan Tata cara penggantian biaya Pelayanan dan Bantuan Penunjang Kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Untuk Pelayanan Kesehatan
- RSUD Pare dan Dinas Kesehatan mengajukan permohonan penggantian biaya Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi Pelayanan Kesehatan dan biaya yang diklaim dari RSUD Pare, Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk, Puskesmas dan Bidan Desa.
 - b. berita acara Penentuan / penyerahan biaya Pelayanan Kesehatan / Bantuan Dana APBD ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit untuk pelayanan di Rumah Sakit, pelayanan di Puskesmas dan Bidan Desa ditandatangani Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan
- (2). Untuk Bantuan Penujang Kesehatan
- Dinas Kesehatan mengajukan telah staf kepada Bupati melalui Bagian Keuangan berdasarkan permohonan bantuan dari Masyarakat miskin.
- (3). Berdasarkan permohonan pada ayat (1) dan (2) Bagian Keuangan meneruskan dan menyarankan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.
- (4). Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah mendapatkan persetujuan dari Bupati maka RSUD Pare dan/atau Dinas Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pemandataran SPM / Bagian Keuangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5). Rumah Sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah RSUD Gambiran, RSJ Lawang, RS Dr. Soetomo dan Rumah Sakit Kusta Kediri.
- (6). Pengajuan penggantian klaim dari Rumah Sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh RSUD Pare dengan tata cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ayat (1).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 8 - 2008

BUPATI KEDIRI,

ttid

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 8 - 8 - 2008
SEKRETARIS DAERAH,

ttid

DJOKO SOEHARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

